



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan



6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 6 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nurmaliana Dewi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA                   | JABATAN                                                                | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Primus Supriono        | Ketua Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Klaten                        | Pembina              |
| 2  | David Indrawan         | Anggota Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Klaten                      | Pembina              |
| 3  | Herlis Setiyanik       | Anggota Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Klaten                      | Pembina              |
| 4  | Muhammad<br>Ansori     | Anggota Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Klaten                      | Pembina              |
| 5  | Samsul Huda            | Anggota Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Klaten                      | Pembina              |
| 6  | Ika Nurmaliana<br>Dewi | Sekretaris Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten Klaten                   | Ketua                |
| 7  | Budi Sambodo           | Plt. Kepala SubBagian Partisipasi<br>Hubungan Masyarakat dan SDM       | Ketua Pelaksana      |
| 8  | Jeni Jayanto<br>Sutopo | Pelaksana pada SubBagian<br>Partisipasi Hubungan Masyarakat<br>dan SDM | Pelaksana            |
| 9  | Luvita Eska<br>Pratiwi | Pelaksana pada SubBagian<br>Partisipasi Hubungan Masyarakat<br>dan SDM | Pelaksana            |
| 10 | Ica Hanuun<br>Lituhayu | Pelaksana pada SubBagian<br>Partisipasi Hubungan Masyarakat<br>dan SDM | Pelaksana            |

|    |                  |                                                             |           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 | Karyono          | PPPK pada SubBagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Pelaksana |
| 12 | Nailul Maghfiroh | PPPK pada SubBagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Pelaksana |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nurmaliana Dewi